

**IMPLIKASI KONTEN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA TERHADAP MINAT MENIKAH DI
KALANGAN REMAJA DESA KAMPIL KECAMATAN
WIRADESA PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ARIFATUN INAYAH
NIM. 1118075

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**IMPLIKASI KONTEN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA TERHADAP MINAT MENIKAH DI
KALANGAN REMAJA DESA KAMPIL KECAMATAN
WIRADESA PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ARIFATUN INAYAH
NIM. 1118075

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifatun Inayah

NIM : 1118075

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Implikasi Konten Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Minat Menikah Di Kalangan Remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Arifatun Inayah

NIM. 1118075

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I

Kelurahan Pasekaran Kabupaten Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Arifatun Inayah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Arifatun Inayah

NIM : 1118075

Judul Skripsi : Implikasi Konten Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Minat Menikah Di Kalangan Remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Juli 2024

Pembimbing,



Khafid Abadi M.H.I

NIP.198804282019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Arifatun Inayah
NIM : 1118075
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Implikasi Konten Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Minat Menikah Di Kalangan Remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Perspektif *Maşlahah Mursalah***

Telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2024** dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Khafid Abadi M.H.I
NIP.198804282019031013

Dewan Penguji


Penguji I

Dra. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Penguji II

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Pekalongan, 10 Oktober 2024
Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 158 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka danha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	y	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية: ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة: Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة: *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة: ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفط : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama

1.	-----َ-----	Fattah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu

سئل - su'ila ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	Ai	Ai
2.	وَ	Fattah dan waw	Au	Au

Contoh:

كيف- kaifa حول- haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: tuhibbūna

الإنسان: al-insān

رمى: Rama

قيل: qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعَةُ: ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ: *Muhammad*

الْوَدَّ: *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa

Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي: *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني: *al-Sab`u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين: Ihya’ ‘Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'aalamiin puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi dalam proses penyelesaian skripsi. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyusun skripsi hingga selesai sebagai bukti usaha penulis kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupnya.

Dengan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Wasimun dan Ibu Siti Nurkhasanah (Almh) yang senantiasa tanpa henti memberikan do'a, semangat, motivasi, dukungan hingga kepercayaannya kepada penulis untuk melanjutkan serta menyelesaikan *study* yang terhenti lama, selalu mengajari rasa sabar dan ikhlas dalam menjalani proses yang dilalui.
2. Kedua kakak kandung tercinta, Khoerul Sholeh, S.T. dan Mohammad Zein Kahfi, S.Pd. serta kakak ipar Mutiara Rahmadani, S.T. yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta membantu penulis dalam hal apapun hingga dapat menyelesaikan *study*.

3. Ketiga keponakan tersayang, Devanka Khoerul Rohman, Khawla Hasna Al-Kahf, dan Hanna Yuvika Aqila, yang senantiasa memberikan berbagai tingkah lucunya sehingga penulis dapat kembali bersemangat untuk menyelesaikan *study*.
4. Kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali berputus asa atas apa yang diusahakan namun tetap berkenan untuk mencoba kembali, sesulit apapun proses penulisan skripsi ini penulis telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut diraikan untuk diri sendiri, serta apapun kurang dan lebihnya mari merayakan diri sendiri.

MOTTO

“Menikah bukan suatu perlombaan, bukan soal cepat atau lambat.

Tetapi, siapa yang siap mengemban amanah yang besar.”

“Jangan menikah karena jatuh cinta, tetapi menikahlah karena kamu yakin surga akan lebih dekat ketika bersama dengannya.”



ABSTRAK

Arifatun Inayah. 2024. Implikasi Konten Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Minat Menikah Di Kalangan Remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Perspektif *Maṣlahah Mursalah*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Khafid Abadi, M.H.I

Kekerasan dalam rumah tangga di mana kekerasan yang sering kali dipahami oleh masyarakat umum sebagai kekerasan fisik. Namun pada kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada kekerasan fisik, ada pula kekerasan non fisik. Sosial media merupakan salah satu *platform* digital yang sering dikunjungi para remaja, bermacam-macam yang menghiasi beranda sosial media, salah satunya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang diceritakan dalam konten dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, emosional, dan lainnya. Terkait adanya konten kekerasan dalam rumah tangga ini mendapat komentar dari remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa terhadap konten kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana implikasi konten kekerasan dalam rumah tangga terhadap minat menikah di kalangan remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa serta tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap implikasi tersebut.

Jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan 10 remaja Desa Kampil yang dipilih secara *purposive* dan dielaborasi dengan *snowball sampling*. Sedangkan data sekunder berupa buku, artikel, jurnal, al-Qur'an, dan bukti layer (*screenshot*) yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data atau informan yang dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pisau analisis menggunakan teori interaksi simbolik dan konsep *maṣlahah mursalah*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa secara umum menggambarkan adanya pemahaman yang komprehensif tentang konten kekerasan dalam rumah tangga. Mereka memahami bahwa tindakan KDRT apapun bentuknya tidak pantas dilakukan serta tidak bisa ditoleransi, karena hal tersebut menimbulkan rasa trauma dan penderitaan bagi korbannya baik itu fisik maupun psikis. Serta KDRT merupakan bentuk perbuatan yang tidak terpuji dalam rumah tangga serta tidak dapat menghargai kesucian

pernikahan. Selain itu, dengan adanya konten kekerasan dalam rumah tangga, remaja Desa Kampil memiliki rasa takut untuk menikah dikarenakan takut akan terjadi hal yang sama, namun dari konten kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan edukasi bahwa lebih berhati-hati serta selektif dalam memilih pasangan. Implikasi konten kekerasan dalam rumah tangga ada 2: 1) implikasi positif: menuntun diri agar lebih mempersiapkan segala hal dalam menghadapi pernikahan agar bisa mengontrol ego dan emosi, megenal lebih dalam calon pasangan, memperbanyak ilmu pengetahuan hingga parenting, dan mempersiapkan kondisi mental, psikis, hingga finansial. 2) implikasi negative: menjadikan mereka untuk menunda pernikahan, takut salah memilih pasangan, takut apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, menurut tinjauan *maṣlahah mursalah* bahwa implikasi konten kekerasan dalam rumah tangga tidak sepenuhnya sesuai dengan *maṣlahah mursalah* yang terdapat implikasi negative atau tidak sepenuhnya berlawanan dengan *maṣlahah mursalah* karena terdapat implikasi yang positif.

Kata Kunci : Remaja, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Maṣlahah Mursalah*.

ABSTRACT

Arifatun Inayah. 2024. Implications of Domestic Violence Content on Interest in Marriage Among Adolescents in Kampil Village, Wiradesa District, Maşlahah Mursalah Perspective. Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Khafid Abadi, M.H.I

Domestic violence where violence is often understood by the general public as physical violence. However, in reality, domestic violence does not only occur in physical violence, there is also non-physical violence. Social media is one of the digital platforms that is often visited by teenagers, various things that decorate social media homepages, one of which is about domestic violence. The violence told in the content is motivated by several factors, such as economic, emotional, and others. Regarding the content of domestic violence, this received comments from teenagers from Kampil Village, Wiradesa District. The formulation of the problem in this study is how teenagers from Kampil Village, Wiradesa District view domestic violence content and how the implications of domestic violence content affect the interest in marriage among teenagers from Kampil Village, Wiradesa District and a review of the maşlahah mursalah regarding these implications.

This type of field research with a qualitative approach uses primary data in the form of interviews with 10 teenagers from Kampil Village who were selected purposively and elaborated with snowball sampling. While secondary data in the form of books, articles, journals, the Qur'an, and layer evidence (screenshots) obtained by documentation techniques. Data or informants analyzed using descriptive analysis techniques with analytical tools using symbolic interaction theory and the concept of maşlahah mursalah. This study concludes that the views of adolescents in Kampil Village, Wiradesa District generally describe a comprehensive understanding of domestic violence content. They understand that acts of domestic violence in any form are inappropriate and cannot be tolerated, because they cause trauma and suffering for the victims, both physically and psychologically. And domestic violence is a form of despicable behavior in the household and cannot respect the sanctity of marriage. In addition, with the content of

domestic violence, adolescents in Kampil Village have a fear of getting married because they are afraid that the same thing will happen, but from the content of domestic violence it can be used as education to be more careful and selective in choosing a partner. The implications of domestic violence content are 2: 1) positive implications: demanding oneself to better prepare everything in facing marriage in order to control ego and emotions, get to know prospective partners better, increase knowledge to parenting, and prepare mental, psychological, and financial conditions. 2) negative implications: making them postpone marriage, afraid of choosing the wrong partner, afraid of experiencing domestic violence. In addition, according to the review of the *maşlahah mursalah*, the implications of domestic violence content are not entirely in accordance with the *maşlahah mursalah* which contains negative implications or are not entirely contrary to the *maşlahah mursalah* because there are positive implications.

Keywords: Adolescents, Domestic Violence, *Maşlahah Mursalah*.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala nikmat, rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan *study* dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya shalawat salam tecurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa tanpa monivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam yang serta segenap civitas akademika Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Keluarga tercinta khususnya Bapak dan Almh. Ibu, kedua kakak kandung dan kakak ipar, serta tak lupa dengan ketiga keponakan saya yang telah memberikan do'a, hingga dukungan baik material maupun non material.
7. Teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah menganugerahkan balasan yang baik atas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam bidang Pendidikan.

Pekalongan, 15 Juli 2024

Penulis,

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xv
MOTTO	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xx
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Penelitian Terdahulu	10
F. Kerangka Teori	13

1. Definisi Remaja	13
2. Pernikahan.....	13
3. Kekerasan dalam rumah tangga	16
4. Masalah Mursalah	18
5. Sadd adz-dzari'ah.....	22
6. Teori Interaksi Simbolik	23
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
2. Lokasi Penelitian	25
3. Sumber Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Teknik Analisis Data	27
H. Sistematika Penulisan	27

BAB II. REMAJA, PERNIKAHAN, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, MAŞLAĦAH MURSALAH, SADD ADZ-DZARI'AH, DAN TEORI INTERAKSI SIMBOLIK

A. Definisi Remaja	28
B. Pernikahan	29
1. Pengertian Pernikahan.....	29
2. Tujuan Pernikahan	30

3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	31
4. Dasar Hukum Pernikahan	33
5. Peminangan dalam Pernikahan	35
6. Akibat Hukum Pernikahan.....	37
7. Memilih Jodoh	39
a) Memilih Istri	39
b) Memilih Suami.....	42
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	42
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	42
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	44
3. Faktor Yang Melatarbelakangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	46
4. Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ..	42
D. Masalah Mursalah.....	49
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	49
2. Jenis-jenis Masalah Mursalah.....	50
3. Syarat-syarat Masalah Mursalah.....	53
4. Kehujjahan Masalah Mursalah	54
5. Objek Masalah Mursalah.....	55
6. Masalah Mursalah sebagai Metode Ijtihad	54

E. Sadd adz-Dzariah.....	59
1. Pengertian Sadd adz-Dzari'ah	69
2. Ketentuan Sadd adz-Dzari'ah	59
3. Pengelompokan Sadd adz-Dzari'ah.....	59
F. Teori Interaksi Simbolik.....	61
1. Definisi Teori Interaksi Simbolik	62
2. Karakteristik Interaksi Simbolik.....	66

**BAB III. PANDANGAN REMAJA DESA KAMPIL
KECAMATAN WIRADESA TERHADAP KONTEN**

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	67
A. Gambaran Umum Desa Kampil.....	67
B. Konten Kekerasan Dalam Rumah Tangga	68
C. Profil dan Pandangan Remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Terhadap Konten Kekerasan Dalam Rumah Tangga ...	70
1. Profil Informan Remaja Desa Kampil	68
2. Pandangan Remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Terhadap Konten Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	71

BAB IV. ANALISIS DAMPAK PANDANGAN REMAJA DESA KAMPIL TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>.....	104
A. Analisis Pandangan Remaja Desa Kampil Terhadap Konten Kekerasan Dalam Rumah Tangga	104
B. Analisis Implikasi Konten Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Minat Menikah Di Kalangan Remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i>	117
BAB V. PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126
DAFTAR LAMPIRAN	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan suatu akibat hukum yang mana diinginkan setiap remaja akhir atau anak muda dengan kisaran usia yang sudah cakap untuk melakukan pernikahan. Karena pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain menjalankan suatu ibadah terlama, pernikahan juga menyempurnakan separuh agama dan bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta melaksanakan pernikahan merupakan Sunnah Nabi SAW. sebagaimana yang telah disampaikan dalam sabdanya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْبِكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)

"Dari Aisyah ra. Nabi saw. bersabda, "Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku".
(Muttafaq Alaih)¹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa hukum melaksanakan pernikahan adalah sunnah, dan bagi siapapun yang memilih tidak untuk menikah maka dikategorikan sebagai umat yang tidak mengikuti jalan yang telah diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya hukum menikah itu ada 5, yakni: wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Masing-masing dari hukum yang telah disebutkan sudah tertera penjelasannya, dan bagi seseorang yang memilih untuk tidak menikah adalah hukumnya makruh karena memiliki keterbatasan dan ketakutan dalam hal fisik serta finansial, sehingga apabila dipaksakan

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 14.

untuk menikah dikhawatirkan tidak maksimal dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Kalangan usia muda sesuai dalam Pasal 1 ayat 1 UU Kepemudaan menyebutkan bahwa, pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Namun berbeda dengan batasan usia muda menurut *World Health Organization* (badan PBB untuk kesehatan dunia) adalah 14 tahun sampai 24 tahun. Jika pada usia remaja seseorang sudah menikah, maka tergolong dalam dewasa atau bukan lagi remaja. Sedangkan batasan usia menikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.

Pasangan usia muda adalah salah satu tahapan dalam kehidupan rumah tangga. Batasan usia yang pasti bagi kalangan usia muda yakni jika mereka sudah menginjak usia 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan yang sudah terikat pernikahan yang sah secara hukum maka hal itu dianggap sebagai pasangan muda.² Ketika melihat sanak saudara, sahabat karib yang menikah di usia muda atau bahkan terlintas konten di beranda media sosial yang membagikan keharmonisan pernikahan pada pasangan usia muda, hal itu menjadi keinginan untuk menikah menggebu-gebu karena menjadi pasangan muda menjadi impian bagi sebagian orang.

Tidak selamanya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah pasangan muda. Namun kekerasan dalam rumah tangga juga dapat terjadi pada pasangan yang sudah lama menjalin pernikahan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat

² Hamdani. AG, *Dampak Siaran Televisi Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Pansangan Usia Muda di Aceh*, (Lhokseumawe: *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe*, Vol.2, No.2, 2021) h. 259.

terjadi akibat beberapa hal antara lain: *pertama*, sering mengalami perbedaan pendapat dan susah untuk menghargai pendapat masing-masing pasangan. *Kedua*, belum siap menghadapi peran sebagai suami dan istri yang mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat disebabkan karena ketidaksiapan fisik yang belum matangnya organ reproduksi, sehingga mendapatkan tekanan dari pasangan atau keluarga yang dapat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga hingga berujung pada kekerasan. Selain itu, pernikahan usia muda juga seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi.³

Pada zaman sekarang apapun bisa dibagikan dan dilihat di media sosial, termasuk pernikahan. Apapun yang terjadi dalam sebuah pernikahan akan dengan mudah diceritakan kemudian dibagikan di sosial media. Konten yang dibagikan tidak hanya tentang kebahagiaan, namun ada pula konten yang berisi tentang kesedihan, salah satunya kekerasan. Kekerasan yang diceritakan dalam konten tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi yang kurang, tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis, tidak dapat mengelola emosi, dan lainnya. Konten tersebut biasanya dibagikan oleh para korban yang kebanyakan adalah perempuan atau istri, namun ada juga konten yang dibagikan oleh seorang suami yang mana sebagai korban dari kekerasan dalam rumah tangga.⁴ Konten yang dibagikan sebagai berikut:

Akun Bidarimu: “gimana ngak makin takut buat nikah, sedang dengan jelas aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa nikah itu banyak terjadi kdrt,

³ Nurainikw, “Pernikahan Dini Menjadi Pemicu Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga,” Diakses pada 24 Mei 2024.

<https://www.kompasiana.com/nurainikw/65b5c1a212d50f7fd7545d52/pernikahan-dini-menjadi-pemicu-terjadinya-kekerasan-dalam-rumah-tangga>

⁴ Akun Ray Faldo, Kutipan konten video di platform Tiktok, 30 Maret 2024

mental health terganggu hingga harus berobat ke psikiater”⁵

Akun Kamuneny: “semakin dewasa semakin takut untuk menikah, ini termasuk trust issue kan ya? Gimana gak takut menikah? makin ke sini makin aneh-aneh aja berita tumah tangga, belum lagi ngeliat saudara, temen, tetangga ku sendiri yang kisah rumah tangganya. Dan dari sekian banyaknya kasus rumah tangga, rata-rata perempuan yang jadi korbanya. Dan semua itu membuat saya berpikir, paling dari 1000 laki-laki yang ada, Cuma 5 laki-laki yang bener-bener bisa ngebimbing dan menjadi kepala rumah tangga yang betul”.⁶

Akun Arafah: “bisa-bisanya di saat yang lain pengen nikah muda, aku malah takut nikah. Apalagi sempet denger Ustad Felix ngomong: “ngga nikah-nikah itu lebih baik dari pada nikah tapi salah pilih pasangan”.⁷

Konten tersebut mendapat berbagai respon dari semua kalangan, seperti remaja, yang sudah menikah, hingga yang sudah pernah menikah, dengan respon sebagai berikut:

Akun BAE: “kalau di suruh milih dan tau bakalan kaya gini mending aku gak nikah seumur hidup”.⁸

Akun Irma Rachmatia: “gamauuu nikah pokoknya gamauuu☺”.⁹

Akun Monokrobo: “I’m 34 yrs old, memutuskan untuk tdk menikah, insyallah cukup duit untuk menua di panti jompo”.¹⁰

⁵ Akun Bidarimu, Kutipan konten di platform Tiktok, 15 Juni 2023

⁶ Akun Kamuneny, Kutipan konten di platform Tiktok, 10 Juli 2023

⁷ Akun Arafah, Kutipan konten di platform Tiktok, 31 Mei 2023

⁸ Akun BAE, kutipan komentar terkait konten di platform Tiktok, 12 September 2023

⁹ Irma Rachmatia, kutipan komentar terkait konten di platform Tiktok, 23 Agustus 2023

¹⁰ Akun Monokrobo, kutipan komentar terkait konten di platform Tiktok, 21 Juni 2023

Akun Miss.A: “banyak kasus kdrt atau pembunuhan suami ke istri.. aku yg masih sendri jadi takut buat ke jenjang serius☹”.¹¹

Akun Matahari: “saya yg memilih berpisah karna kdrt aja, udh 8 th blm menikah lagi karna trauma☹”.¹²

Akun Pikachu: “ngga takut menikah, tapi takut menikahi orang yang salah”.¹³

Peristiwa tersebut menjadi pertimbangan bagi remaja yang hendak melakukan perkawinan, tidak hanya itu ada pula yang memiliki trauma untuk menikah lagi karena mengalami hal yang serupa dalam rumah tangga. Terutama ketakutan dalam memilih pasangan yang salah yang mana dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau lainnya yang dapat berujung pada gangguan baik psikis maupun mental. Karena pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral untuk dilakukan, maka pernikahan dilakukan dengan persiapan yang sangat matang, salah satunya mental karena ditakutkan terjadi suatu hal yang dapat merusak mental dan psikis. Dalam pemilihan pasangan hidup pun tidak asal pilih, karena sudah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا

فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

¹¹ Akun Miss.A, kutipan komentar terkait konten di platform Tiktok, 15 September 2023

¹² Akun Matahari, kutipan komentar terkait konten di platform Tiktok, 15 September 2023

¹³ Akun Pikachu, kutipan komentar terkait konten di platform X (Twitter), 3 Oktober 2023

Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena 4 hal: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkan (pilih) wanita yang beragama, engkau akan bahagia” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah)¹⁴

Hadis ini menjelaskan, bahwa yang membuat laki-laki tertarik untuk menikahi wanita karena adanya empat sifat yang dimiliki oleh wanita tersebut, dan yang paling akhir adalah karena agamanya.

Desa Kampil merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Desa yang memiliki organisasi pemuda/pemudi yang cukup aktif mengadakan pertemuan atau rutinan setiap minggunya. Tidak banyak dari pemuda desa Kampil yang memilih untuk bekerja di luar wilayah sendiri, bahkan ada juga pemuda desa Kampil yang memutuskan untuk menikah setelah selesai dari pendidikannya, namun peristiwa pernikahan dengan usia muda merupakan hal yang jarang terjadi sejak dahulu.

Pada faktanya pernikahan usia muda di Desa Kampil pada 2 tahun terakhir ini terjadi peristiwa pernikahan usia muda yang dilakukan oleh beberapa remaja kemudian pada jangka waktu beberapa bulan banyak yang meniru pernikahan dengan alasan sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga. Tidak hanya dengan alasan tersebut, namun ada juga yang memberikan alasan karena tidak mau ketinggalan dengan teman sebayanya. Padahal suatu peristiwa pernikahan bukan peristiwa sebagai ajang percepatan siapa yang dahulu menikah.

Konten kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan dampak positif atau negative bagi remaja yang hendak melaksanakan menikah. Dampak positif konten ini

¹⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam (Syarah Bulughul Maram)*, terjemahan Muhammad Isnan, dkk, Cet. 1, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007) h. 608-609

menjadikan para remaja mengambil pelajaran untuk tidak meniru aspek negatifnya dan minat mereka untuk menikah tidak menurut akibat dipengaruhi oleh konten itu. Sedangkan dampak negatifnya adalah jika konten ini menimbulkan rasa takut bagi remaja untuk menikah atau menjadikan minat mereka untuk menikah menjadi turun atau melemah. Maka pandangan remaja desa Kampil terkait konten kekerasan dalam rumah tangga tersebut bisa diteliti untuk mengetahui apakah konten ini membawa manfaat atau kebaikan atau disebut membawa *maṣlahah* untuk mereka atau tidak. Jika akibat konten itu remaja desa Kampil membawa akibat minat atau keinginan menikah di kalangan remaja tersebut menurun berarti konten itu tidak membawa masalah.

Nilai-nilai *maṣlahah* dalam hukum Islam merupakan nilai yang sangat penting, hukum Syari'ah seluruhnya mengandung *maṣlahah*, yakni kemanfaatan atau kebaikan atau membawa keuntungan, dan hal-hal baru yang dipandang memberikan *maṣlahah* atau menjadi sarana yang menyebabkan adanya masalah baik untuk masyarakat secara keseluruhan (*maṣlahah kulliyah*) atau individu-individu tertentu (*maṣlahah khoshshoh*) sekalipun tidak ada unsur dasar nashnya secara tekstual (*mursalah*) akan dipandang Islami dan hukumnya dibolehkan. Maka nilai-nilai dalam *maṣlahah* dapat digunakan untuk menjadi tolak ukur penilaian suatu perbuatan hukum yang namun belum ada ketentuan hukumnya dinilai sesuai atau tidak dengan hukum Islam, jika membawa *maṣlahah* maka sesuai dengan hukum Islam, dan atau sebaliknya.¹⁵ Dalam ilmu hukum Islam pertimbangan *maṣlahah* ini diformulasikan dalam teori atau metode penentuan hukum islam *Ushul fiqh* yang disebut *maṣlahah mursalah* atau *istishlah*. Menurut metode ini *maṣlahah* itu tidak dalam satu level tetapi terdapat tingkatannya. Tingkatan dalam *maṣlahah* yakni *daruriyah*, *hajiyyah*, dan

¹⁵ Nashrun Haroen, *Ushul Fiqh...* h. 115.

tahsiniyah. *Maṣlahah* yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum harus memenuhi kriteria atau syarat tertentu. Para ulama juga mengelompokkan *maṣlahah* dalam 5 kategori yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk hal-hal yang tidak membawa masalah namun justru membawa kerusakan atau kerugian atau menjadi sarana *mafsadah* hukum islam akan menghindarkannya atau melarangnya. Untuk itu ada teorinya yaitu *Saddudzdzriah*, yakni menutup jalan atau sarana yang membawa mafsadah. Intensitas sesuatu dalam mengantarkan kemafsadatan akan menjadi pertimbangan penentuan hukum islam, semakin intens semakin kuat untuk dasar pelarangannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat persoalan hukum Islam berupa praktik hukum terkait pernikahan di kalangan remaja dikarenakan banyaknya konten kekerasan dalam rumah tangga yang dibagikan di media sosial serta mendapatkan beberapa komentar ataupun respon yang menjadikan para remaja takut untuk melangsungkan pernikahan. Maka teori yang digunakan adalah *Maṣlahah Mursalah* yang diperkuat dengan teori *Sadd adz-dzari'ah* karena mencari kemaslahatan dan sisi kemafsadatan terkait konten kekerasan dalam rumah tangga bagi para remaja. Peneliti akan melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dalam skripsi berjudul: **IMPLIKASI KONTEN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP MINAT MENIKAH DI KALANGAN REMAJA DESA KAMPIL KECAMATAN WIRADESA PERSPEKTIF MAṢLAHAH MURSALAH.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa terhadap konten kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana implikasi konten kekerasan dalam rumah tangga terhadap minat menikah di kalangan remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa, dan bagaimana tinjauan

masalah mursalah terhadap implikasi konten kekerasan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pandangan remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa terhadap konten kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk menganalisis implikasi konten kekerasan dalam rumah tangga terhadap minat menikah di kalangan remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa. dan tinjauan *masalah mursalah* terhadap implikasi konten kekerasan tersebut?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis, bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan pembahasan dan permasalahan konten kekerasan dalam rumah tangga terhadap turunnya keinginan dan minat menikah di kalangan remaja.
2. Manfaat praktis, bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian mengenai konten kekerasan dalam rumah tangga terhadap minat menikah di kalangan remaja dapat menjadi pertimbangan bagi pembaca, maupun para remaja, juga masyarakat luas pengguna sosial media agar bersikap bijak dalam menggunakan media, yakni tidak terpengaruh dengan konten negative justru agar mampu menjadikannya pelajaran untuk bisa menghindari dampak negatifnya, dan bagi yang hendak melakukan pernikahan agar sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, hukum menikah bagi masing-masing orang tidaklah sama sehingga masing-masing memilih hukumnya menyesuaikan keadannya.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi ini, yakni:

Pertama, skripsi Atika Fadhilla Nur Rahmah, (2023) dengan judul “Pengaruh Intensitas Menonton Film Yuni Terhadap Persepsi Pernikahan Dini pada Mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui uji teoritik terkait pengaruh menonton film Yuni dan mengetahui persepsi mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, serta pengumpulan data pada penelitiannya. Hasil penelitian ini bahwa intensitas menonton Film Yuni terhadap pernikahan dini berdampak positif bagi mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam, karena membantu mahasiswi untuk mengutarakan atau mengekspresikan diri dari penolakan pernikahan dini. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti adalah, skripsi peneliti tidak membahas tentang pengaruh menonton film Yuni, melainkan membahas tentang pengaruh konten kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk mengetahui pandangan remaja desa Kampil beserta faktor yang mempengaruhinya, dan dampak pandangan remaja desa Kampil.

Kedua, jurnal Syifa Martiaz Arifin dan Dedeh Fardiah, (2023) dengan judul “Pengaruh Terpaan Berita Kasus KDRT pada Media Sosial Tiktok Terhadap Pengambilan Keputusan Tidak Menikah Muda”.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk

¹⁶ Atika Fadhilla Nur Rahmah, “Pengaruh Intensitas Menonton Film Yuni Terhadap Persepsi Pernikahan Dini pada Mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”, *Skripsi Sarjana Sosial*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

¹⁷ Syifa Martiaz Arifin dan Dedeh Fardiah, “Pengaruh Terpaan Beirta Kasus KDRT pada Media Sosial Tiktok Terhadap Pengambilan Keputusan Tidak Menikah

mengetahui apakah terdapat pengaruh dari terpaan kasus KDRT Rizky Billar kepada Lesti Kejora pada media sosial Tiktok @Liputan6.sctv dari segi dimensi frekuensi, durasi, dan atensi terhadap pengambilan keputusan tidak menikah muda. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, hal ini menggunakan metode survei dengan memanfaatkan kuesioner sebagai sarana untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara frekuensi tayangan konten video berita kasus KDRT Rizky Billar kepada Lesti Kejora pada akun Tiktok @Liputan6.sctv terhadap pengambilan keputusan untuk tidak menikah muda. Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi peneliti adalah, skripsi peneliti tidak hanya fokus pada satu platform media sosial Tiktok dan satu akun Tiktok @Liputan6.sctv serta tidak membahas terkait KDRT Rizky Billar dan Lesti Kejora, akan tetapi peneliti menggunakan beberapa *platform* media sosial seperti Tiktok, Instagram, dan X (Twitter) dalam konten kekerasan dalam rumah tangga yang tersebar di *platform* media sosial tersebut, serta untuk mengetahui pandangan remaja Desa Kampil terkait konten kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga, skripsi Erika Oktaviani, (2023) “Pengaruh Terpaan Serial “LAYANGAN PUTUS” Terhadap Kesiapan Menikah Mahasiswa FDIKOM UIN Jakarta”.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat paparan tayangan Layangan Putus terhadap mahasiswa, tingkat kesiapan menikah mahasiswa dan pengaruh terpaan Layangan Putus terhadap kesiapan menikah bagi mahasiswa FDIKOM UIN Jakarta. Metode yang digunakan adalah kuantitatif serta meneliti

Muda”, (Bandung: *Jurnal Bandung Conference Series: Public Relations, Universitas Islam Bandung*, 2023)

¹⁸ Erika Oktaviani, “Pengaruh Terpaan Serial “LAYANGAN PUTUS” Terhadap Kesiapan Menikah Mahasiswa FDIKOM UIN Jakarta”, *Skripsi Sarjana Sosial*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2023)

mengenai kesiapan menikah sebagai akibat dari film yang ditonton. Hasil dari penelitian ialah bahwa sebagian besar mahasiswa yang belum memiliki kesiapan khususnya dalam hal finansial, aspek kesiapan mental, sebagian besar responden mengakui bahwa dirinya belum siap secara mental khususnya untuk menjalani kehidupan pernikahan. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti adalah, skripsi peneliti tidak membahas terkait serial Layangan Putus, namun membahas tentang konten yang ditampilkan diberbagai *platform* media sosial serta untuk mengetahui berbagai pandangan remaja desa Kampil terkait konten kekerasan dalam rumah tangga sekaligus mengetahui faktor dan dampak terkait hal tersebut.

Keempat, jurnal Feni Ersia Silviana dan Sri Wahyuningsih, (2021) “Pengaruh Terpaan Tayangan “Suara Hati Isri” di Indosiar Terhadap Kecemasan Pernikahan Perempuan Pra Nikah di Desa Srikandang”.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dan seberapa besar pengaruh terpaan tayangan FTV “Suara Hati Istri” di Indosiar terhadap kecemasan pernikahan perempuan pra nikah di Desa Srikandang kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei dimana menggunakan teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini bahwa terdapat antara variable terpaan tayangan FTV “Suara Hati Istri” di Indosiar terhadap variabel kecemasan pernikahan perempuan pra nikah di Desa Srikandang. membahas tentang pengaruh yang signifikan yang didasari oleh intensitas, durasi, dan perhatian penonton dalam mengonsumsi tayangan FTV “Suara Hati Istri” di Indosiar terhadap variable kecemasan perempuan pra nikah di desa Srikandang. Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi peneliti adalah, skripsi peneliti

¹⁹ Feni Ersia Silviana dan Sri Wahyuningsih, “Pengaruh Terpaan Tayangan “Suara Hati Isri” di Indosiar Terhadap Kecemasan Pernikahan Perempuan Pra Nikah di Desa Srikandang”, (Madura: *Jurnal Komunikasi dan Budaya Universitas Trunojoyo Madura*, volume 02, nomor 02, 2021)

tidak menggunakan tayangan yang ada di televisi, namun menggunakan tampilan beranda yang viral di beberapa *platform* media sosial kemudian diambil tanggapan atau komentar dari pengguna media sosial dan diberi tanggapan langsung oleh remaja desa Kampil terkait hal tersebut serta ditinjau dari konsep *Maṣlahah Mursalah*.

Secara umum kajian penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari kajian penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang mana dalam hal ini meneliti populasi atau sampel, serta melakukan *survey* dalam pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Remaja

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentan usia 14-24 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentan usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 14-24 tahun dan belum menikah. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Pada masa ini begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental.²⁰

2. Pernikahan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan

²⁰ Amita Diananda, “Psikologi Remaja dan Permasalahannya”, (Jurnal ISTIGHNA: Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Islamic Village Tangerang, Vol. 1, No. 1, 2018), hlm.117

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²¹

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.²²

Terdapat beberapa tujuan dari disyariatkannya pernikahan bagi umat Islam. diantaranya:²³

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Sedangkan tujuan pernikahan menurut Imam Al-Ghazali dapat dikembangkan menjadi lima, diantaranya:²⁴

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1995), h. 114.

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...* h. 10.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 46-47.

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...* h. 24.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud, Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “wahai para pemuda, siapa di antaranya telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.”²⁵ (Muttafaq Alaih).

Hukum melaksanakan perkawinan dapat disesuaikan dengan keadaan orang yang hendak melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum *syara'* yang lima, adakalanya *wajib*, *haram*, *makruh*, *sunnah (mandub)*, dan adakalanya *mubah*.

a. Wajib

²⁵ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, cet. ke 1, jilid II, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), h. 2-3

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina seandainya tidak kawin.

b. Haram

Bagi orang yang telah mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan istrinya.

c. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya melakukan perbuatan zina sekiranya tidak kawin.

d. Sunnah (Mandub)

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik terbuka (*overt*), atau tertutup (*convert*), dan baik yang bersifat menyerang (*opensive*)

atau yang bersifat tertutup (*depressive*).²⁶ Istilah kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut dengan KDRT seringkali dipahami masyarakat umum sebagai kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan dalam KDRT itu bermacam-macam sebagaimana dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 menyebutkan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”²⁷

Pengertian kekerasan secara yuridis pada pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).” Kata pingsan yang dapat diartikan sebagai hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Kekerasan yang terjadi tidak hanya menjangkau hubungan antara istri dan suami, namun kekerasan juga dapat terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain yang disebut adalah: 1) suami, istri, dan anak (termasuk anak kandung atau anak tiri), 2)

²⁶ Dadang Iskandar, “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (Bogor: YUSTISI, Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol. No. 2 September 2016), H. 15

²⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut, 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²⁸

4. **Maṣlaḥah Mursalah**

Maṣlaḥah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga disebut *maṣlaḥah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).²⁹

Para ahli ushul fiqh telah membagi masalah menjadi tiga macam, yaitu:³⁰

- 1) *Maṣlaḥah Al-Dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini ada lima: (1) memelihara harta, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan atau kehormatan, (5) memelihara agama, kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maṣlaḥah al-khamsah*.

²⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta:PRENADA MEDIA, 2005), h. 149.

³⁰ Nashrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 115-116.

- 2) *Maşlahah Al-Hajiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurkan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Contoh dalam bidang ibadah diberi keringanan/meringkas (*qadha*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir.
- 3) *Maşlahah Tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Sedangkan macam-macam *maşlahah mursalah* menurut Abdul Karim Zaidan, sebagai berikut:³¹

- 1) *Al-Maşlahah Al-Mu'tabarah*, yaitu *maşlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikan. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkan hukum *qisash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum *khamr* untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- 2) *Al-Maşlahah Al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maşlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *maşlahah*. Akan tetapi,

³¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...* h. 149-150.

kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan surat, yakni dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11 yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat di sisi Allah.

- 3) *Al-Maşlahah al-Mursalaat*, maslahat ini terdapat dalam *maşlahah* muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan pula tidak ada bandingannya dalam al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Namun, peraturan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, yaitu untuk memelihara jiwa dan harta.

Para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa *maşlahah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang. Mereka berbeda pendapat dalam bidang masyarakat. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui *maşlahah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, diantaranya:³²

- 1) Allah dan Rasul-nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *maşlahah mursalah*, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih

³² Satria Effendi, *Ushul Fiqh...* h. 150-151.

ada *maṣlahah* yang belum bertampung oleh hukum-hukumnya.

- 2) Membenarkan *maṣlahah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak pengusaha untuk menetapkan hukum menurut selernya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan.

Dengan alasan-alasan diatas kalangan Zahiriyah dan sebagian kalangan Syafi'iyah menolak *maṣlahah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan kalangan Malikiyyah dan Hanabilah, serta sebagaimana kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* secara sah dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum. Di antara alasan-alasannya, yakni:

- a) Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia.
- b) Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *maṣlahah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa syarat dalam memfungsikan *maṣlahah mursalah*, yaitu:³³

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- 2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

³³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...* h. 152-153.

- 3) Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.

5. Sadd adz-Dzari'ah

Kata *sadd adz-dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara etimologis, kata *sadd* merupakan kata benda (*mashdar*) dari kata *as-sadd* yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak. Sedangkan *adz-dzari'ah* merupakan bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu.

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan. Suatu perbuatan yang bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka harus mencegah perbuatan tersebut.

Sesuatu yang menyebabkan jatuh atau terbawa kepada yang dilarang, dilihat dari segi bentuknya dapat dibagi tiga:³⁴

- a) Sesuatu yang jika dilakukan, akan terbawa kepada yang terlarang.
- b) Sesuatu yang dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang.
- c) Sesuatu perbuatan jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang telah dilarang dan pada yang tidak terlarang.

Untuk menetapkan hukum jalan (*sarana*) yang mengharamkan kepada tujuan, antara lain:

³⁴ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 165-166

- a) Tujuan: jika tujuannya dilarang, maka jalannya juga dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
- b) Niat: jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya juga haram.
- c) Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'at, maka wasilahnya boleh dikerjakan walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

Dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi:

- a) Sisi yang mendorong untuk berbuat.
- b) Sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (Kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Menurut *natijah*-nya, perbuatan itu ada 2 bentuk:
 - 1) *Natijah*-nya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
 - 2) *Natijah*-nya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga dianggap buruk, dan hal itu juga dilarang.

6. Teori Interaksi Simbolik

Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna

melalui proses komunikasi.³⁵ Teori interaksi simbolik didasari oleh ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Pada intinya interaksi simbolik menjelaskan tentang kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia, bersama dengan orang lain, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia.³⁶

Definisi singkat dari tiga ide dasar interaksi simbolik, antara lain:³⁷

1) *Mind* (pikiran)

Mind (pikiran) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain.

2) *Self* (diri)

Self (diri) adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (*the self*) dan dunia luarnya.

3) *Society* (masyarakat)

³⁵ Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas, “Teori Interaksi Simbolik”, https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_interaksi_simbolik (Diakses tanggal 4 Juli 2024)

³⁶ Nina Siti Salmaniah Siregar, “Kajian Tentang Interaksi Simbolik”, (Medan: Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas ISIPOL UMA, Universitas Medan Area, 2011), H. 103-104

³⁷ Suheri, “Makna Interaksi dalam Komunikasi (Teori Interaksi Simbolik dan Teori Konvergensi Simbolik)”, (Mahasiswa Doktoral Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), h. 55

Society (masyarakat) adalah suatu hubungan sosial yang diciptakan, dibangun oleh tiap individu ditengah masyarakat. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa masyarakat (*society*) merupakan suatu proses sosial tanpa henti namun mendahului pikiran dan diri.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.³⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini menganalisis hasil wawancara dengan 10 remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa terkait adanya konten kekerasan dalam rumah tangga yang beredar di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif..

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan untuk memperoleh data terkait pandangan remaja desa Kampil kecamatan Wiradesa terhadap konten kekerasan dalam rumah tangga.

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil atau yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan 10 remaja desa

³⁸ Husaini Usman dkk. *Metodelogi Penelitian Social*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 41.

Kampil kecamatan Wiradesa yang belum menikah dengan usia dari 14 tahun sampai 24 tahun.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil atau yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melainkan diperoleh dari beberapa literatur yang relevan baik itu jurnal, artikel, buku, Al-Qur'an, dan bukti gambar layar (*screenshot*) respon berbagai akun media sosial yang telah menanggapi adanya konten viral terkait kekerasan dalam rumah tangga yang tersebar luas di media sosial.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab mengenai beberapa topik tertentu. Wawancara yang digunakan adalah wawancara secara terstruktur menggunakan pertanyaan. Para informan remaja yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: 1) remaja Desa Kampil kecamatan Wiradesa, 2) remaja perempuan dan laki-laki dengan usia 14-24 tahun, dan 3) pengguna aktif sosial media. Dan pengambilan informasi dielaborasi dengan teknik *snowball sampling*. Berdasarkan teknik pengambilan informan dengan kriteria tersebut diperoleh informan sebanyak 10 remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa.

b) Dokumentasi

Data yang diperoleh dari dokumentasi ini adalah berupa gambar yang berisi respon terkait konten tersebut dan pesan yang berhubungan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pencarian konten kekerasan dalam rumah tangga yang dibagikan di media sosial serta mengambil berbagai respon dari akun media sosial yang digunakan, meliputi: Instagram, Tiktok, dan X (Twitter).

5. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis deskriptif yakni menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. tehnik deskriptif yang digunakan mengacu pada analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif tersebut digunakan untuk menganalisis implikasi konten kekerasan dalam rumah tangga terhadap minat menikah di kalangan remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa ditinjau dengan *maṣlahah mursalah*.

H. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan, berisi tentang gambaran umum tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, pembahasan umum mengenai konsep pernikahan, meliputi hukum pernikahan, kekerasan dalam rumah tangga, *maṣlahah mursalah*, *sadd adz-dzari'ah*, dan teori interaksi simbolik.

Bab III Hasil Penelitian, menjelaskan terkait gambaran umum desa Kampil, konten kekerasan dalam rumah tangga yang dibagikan di media sosial, pandangan remaja desa Kampil terhadap konten kekerasan dalam rumah tangga, serta dampaknya terhadap minat menikah.

Bab IV Analisis, berisi analisis pandangan remaja desa Kampil terhadap konten kekerasan dalam rumah tangga, serta implikasi konten kekerasan dalam rumah tangga terhadap minat menikah di kalangan remaja desa Kampil Kecamatan Wiradesa.

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran peneliti berdasarkan penelitian serta analisis yang dibuat pada pembahasan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan mengenai Implikasi Konten Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Minat Menikah Di Kalangan Remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Perspektif Masalah Mursalah, penulis menyimpulkan:

1. Pandangan remaja Desa Kampil Wiradesa secara umum menggambarkan adanya pemahaman yang komprehensif tentang apa yang termasuk konten KDRT. Mereka memahami bahwa KDRT bukan saja dalam bentuk kekerasan verbal maupun non verbal, fisik maupun non fisik, semua yang melukai pasangan secara fisik maupun mental, dalam bentuknya yang ringan sampai yang fatal, dan sering menimpa kaum perempuan. KDRT sering terjadi akibat masih saling egois dan temperamen yang tidak terkontrol. Tindakan KDRT apapun bentuknya tidak pantas dilakukan serta tidak bisa ditoleransi, karena hal tersebut akan menimbulkan trauma dan penderitaan bagi korbanya baik itu psikis maupun fisik, KDRT merupakan bentuk perbuatan yang tidak terpuji dalam rumah tangga serta tidak menghargai kesucian pernikahan. Selain itu, dengan adanya konten kekerasan dalam rumah tangga, remaja Desa Kampil memiliki rasa takut untuk menikah dikarenakan takut akan terjadi hal yang sama, namun dari konten kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan edukasi bahwa lebih berhati-hati serta selektif dalam memilih pasangan.
2. Implikasi konten kekerasan dalam rumah tangga ada 2:
 - 1) implikasi positif: konten kekerasan dalam rumah tangga terhadap minat menikah remaja Desa Kampil

adalah menuntut diri agar lebih mempersiapkan segala hal dalam menghadapi pernikahan agar bisa mengontrol ego dan emosi, megenal lebih dalam calon pasangan, memperbanyak ilmu pengetahuan hingga parenting, dan mempersiapkan kondisi mental, psikis, hingga finansial.

2) implikasi negative: menjadikan mereka untuk menunda pernikahan, takut salah memilih pasangan, takut apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, menurut tinjauan *maşlahah mursalah* bahwa implikasi konten kekerasan dalam rumah tangga tidak sepenuhnya sesuai dengan *maşlahah mursalah* yang terdapat implikasi negative atau tidak sepenuhnya berlawanan dengan *maşlahah mursalah* karena terdapat implikasi yang positif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan mengenai Implikasi Konten Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Minat Menikah Di Kalangan Remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Perspektif *Maşlahah Mursalah*, penulis memberi saran:

1. Pernikahan memang sebuah ibadah maka untuk mencari pasangan tidak diperkenankan asal melainkan untuk melihat dan mempertimbangkan 4 aspek yang telah dianjurkan oleh Nabi saw. serta tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk menikah selagi belum menyiapkan mental, finansial, ilmu yang matang.
2. Penelitian ini hanya menggunakan aspek *Maşlahah Mursalah* dan *Sadd adz-Dzari'ah* yang mana analisisnya mendapatkan hasil yang sama antara positif dan negative karena perbedaan dalam menerima konten kekerasan dalam rumah tangga, maka diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan aspek yang lain dalam meneliti permasalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, H. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:

CV. Akademika Presindo.

As-Subkhi, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga*

Dalam Islam). Jakarta: AMZAH.

Ash-Ahan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2007. *Subulus Salam*

(Syarah Bulughul Maram), terjemahan Muhammad Isnan, dkk.

Jakarta: Darus Sunnah Press.

Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Dep Dikbud. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai

Pustaka.

Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta:PRENADA MEDIA.

Haroen, Nashrun. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Masyhur, Kahar. 1992. *Bulughul Maram*. Jakarta: PT. RINEKA

CIPTA.

Rahman Ghozali, Abdul. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta:

Prenadamedia Group.

Rofiq, Ahmad. 2017. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Sohari, Ahmad Sanusi. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Usman, Husaini dkk. 2011. *Metodelogi Penelitian Social*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Jurnal/Skripsi

AG, Hamdani. 2021. “Dampak Siaran Televisi Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Pansangan Usia Muda di Aceh”. *Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*.

Diananda, Amita. 2018. “Psikologi Remaja dan Permasalahannya”. *Jurnal ISTIGHNA: Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Islamic Village Tangerang*.

Ersa Silviana dan Sri Wahyuningsih, Feni. 2021. “Pengaruh Terpaan Tayangan “Suara Hati Isri” di Indosiar Terhadap Kecemasan Pernikahan Perempuan Pra Nikah di Desa Srikandang”. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*.

Iskandar, Dadang. 2016. "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Bogor: YUSTISI, Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Martiaz Arifin dan Dedeh Fardiah, Syifa. "Pengaruh Terpaan Beirta Kasus KDRT pada Media Sosial Tiktok Terhadap Pengambilan Keputusan Tidak Menikah Muda". *Jurnal Bandung Conference Series: Public Relations*. 2023.

Mutakin, Ali. "Implementasi Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan". Sekolah Tinggi Agma Islam (STAI) Nurul Iman.

Oktaviani, Erika. 2023. "Pengaruh Terpaan Serial "LAYANGAN PUTUS" Terhadap Kesiapan Menikah Mahasiswa FDIKOM UIN Jakarta". Skripsi, UIN Jakarta.

Rahmah, Atika Fadhilla Nur. 2023. "Pengaruh Intensitas Menonton Film Yuni Terhadap Persepsi Pernikahan Dini pada Mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Santoso, Agung Budi. 2019. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*.

Siregar, Nina Siti Salmaniah. 2011. "Kajian Tentang Interaksi Simbolik". Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas ISIPOL. Universitas Medan Area.

Suheri. "Makna Interaksi dalam Komunikasi (Teori Interaksi Simbolik dan Teori Konvergensi Simbolik)". Program Pasca Sarjana. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Wahab, Rochmat. 2006. "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologi dan Edukatif". Jurnal Topik Kekerasan. UNISIA

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Kepemudaan.

Internet

<https://rumaysho.com/26201-menikah-membuka-pintu-rezeki-ini-buktinya.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_interaksi_simbolik

<https://www.kompasiana.com/nurainikw/65b5c1a212d50f7fd7545d52/pefnikahan-dini-menjadi-pemicu-terjadinya-kekerasan-dalam-rumah-tangga>

<http://kkn.undip.ac.id/?p=22183>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Pribadi**

Nama : Arifatun Inayah
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 12 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo Gang 7
Arisna RT 13/ RW 04 Desa
Kampil, Kecamatan Wiradesa,
Kabupaten Pekalongan
Email : arifatinayah77@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Wasimun
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Siti Nurkhasanah
Pekerjaan : Almarhumah

C. Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU Kampil : 2005-2006
2. SD Negeri 01 Kampil : 2006-2012
3. SMP Negeri 02 Wiradesa : 2012-2015
4. MAN 01 Kota Pekalongan : 2015-2018
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2018-2024